

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Indonesia. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga periode sekarang, setidaknya Indonesia mengalami perubahan 4 kali Undang-Undang Dasar, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat; (3) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen, dengan empat kali perubahan.¹

Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) tidak secara lengkap menjelaskan tentang proses pembentukan undang-undang, melainkan sekedar menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Mengenai proses pembentukan undang-undang, hanya disebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang yang tidak mendapat persetujuan DPR tidak boleh diajukan lagi pada masa persidangan berikutnya.² Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pembentukan hukum yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi sebagai: Pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dan alat

¹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 69.

² Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang & Perda*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, hlm. 4.

kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara hukum dimana masyarakatnya di atur menggunakan hukum.

Hukum merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Hukum terdiri atas aturan (kewajiban) dan larangan (perintah). Hukum yang terdiri atas aturan dan larangan itu mempunyai tujuan bagi masyarakat. Hukum dibuat berdasarkan pertumbuhan manusia, dimana tingkat pertumbuhan manusia yang lebih baik merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Hukum diharapkan dapat menjadi panduan supaya manusia tetap saling memenuhi aturan maupun larangan. Oleh karena itu, hukum dibuat dengan memiliki daya paksa bagi masyarakat.

Sifat memaksa dari hukum merupakan hal yang dibuat agar masyarakat mematuhi hukum. Sifat memaksa hukum dimunculkan agar kepatuhan hukum menjadi terpenuhi. Walaupun kepatuhan hukum menjadi cita-cita dan harapan masyarakat, kebanyakan dari masyarakat tidak menyukai sifat memaksa hukum. “Wajah” memaksa hukum merupakan wujud “pemaksaan” sehingga hukum menjadi dipatuhi. Kepatuhan hukum tersebut merupakan harapan adanya hukum untuk masyarakat. Hukum itu sendiri dibuat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan tentram.

Hukum memiliki dua jenis utama sifat, yaitu hukum yang mengatur dan hukum yang memaksa. Hukum mengatur adalah hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh para pihak dalam melakukan suatu hubungan hukum. Hukum mengatur dikesampingkan dengan hukum yang lebih memaksa. Hukum mengatur banyak

bidang kehidupan masyarakat salah satunya adalah bidang ketenagakerjaan. Pada bidang ketenagakerjaan, hukum mengatur terlihat pada perjanjian kontrak itu sendiri. Kontrak perjanjian berisi aturan-aturan yang akan mengikat kedua pihak (pemberi kerja dan calon tenaga kerja). Aturan-aturan dalam kontrak kerja bersifat mengatur (tambahan) dari Hukum Ketenagakerjaan. Tambahan tersebut hanya melengkapi kekurangan dari hukum ketenagakerjaan. Tambahan Hukum Ketenagakerjaan (kontrak kerja) hanya mengikat untuk para yang membuatnya.

Di sisi lain, terdapat hukum yang bersifat memaksa. Hukum memaksa ini membuat pasal-pasal dalam perjanjian tidak dapat diingkari oleh undang-undang sekalipun. Keberadaan hukum yang memaksa membuat perjanjian dipatuhi karena efek “paksaan” dari hukum sendiri. Hukum memaksa tidak memberikan bentuk penafsiran bagi suatu hukum. Hal tersebut terjadi karena hukum memaksa telah secara jelas mengartikan isi dari hukumnya. Hukum memaksa menyebabkan aturan menjadi tetap dan kaku dalam masyarakat. Hukum yang memaksa bersifat mutlak dan harus dipatuhi karena tidak dapat di kesampingkan dan jika di langgar terdapat sanksi.

Hukum dibuat untuk menghasilkan keteraturan di dalam masyarakat, agar dapat diwujudkan sebuah keseimbangan didalam masyarakat. Hukum yang sedang berlaku saat ini belum dapat menciptakan apa yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Bukti dari hukum masi belum dapat memenuhi tujuan dari adanya hukum itu adalah demo yang dilakukan oleh masyarakatnya. Demo dilakukan karena masyarakat merasa adanya ketidak seimbangan yang diterima oleh masyarakat.

Sebagai contoh, demo ratusan buruh dilakukan oleh ratusan buruh wanita di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Rabu 8 Maret 2017. Demo tersebut dilakukan dalam memperingati Hari Perempuan Internasional. Demo ini dimaksudkan untuk pemenuhan hak-hak wanita yang masih kurang terpenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Penuntutan hak-hak terhadap wanita tersebut meliputi penyediaan ruang menyusui untuk pekerja wanita yang memiliki anak bayi. Ketidaktersediaan ruang menyusui pada perusahaan, masih banyak tenaga kerja wanita yang memerah ASI di gudang ataupun toilet. Penggunaan gudang dan toilet sebagai tempat memerah ASI, menyebabkan ketidak higienisan ASI. Demo tersebut menunjukkan para tenaga kerja wanita juga menuntut pemerintah meratifikasi konvensi ILO Nomor 83 tahun 2000 tentang perlindungan Maternitas.

Salah satu pasal dalam konvensi tersebut menyebutkan bahwa tenaga kerja wanita mendapatkan cuti melahirkan selama 14 pekan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketengakerjaan menyatakan tenaga kerja wanita mendapatkan istirahat selama tiga bulan yakni 1.5 bulan sebelum melahirkan dan 1.5 bulan setelah melahirkan yang totalnya selama 12 pekan, artinya angka ini masih dibawah amanat konvensi internasional. Tuntutan lainnya dalam demo tersebut adalah soal cuti haid yang masih banyak belum dilaksanakan oleh perusahaan. Padahal haid adalah siklus alami bagi perempuan dan menjadi hak bagi tenaga kerja wanita.³

³<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/08/16154761/ini.harapan.buruh.perempuan.kepada.pemerintah>. Di akses pada tanggal 15 September 2017.

Pertumbuhan tenaga kerja wanita yang siap untuk bekerja di Indonesia begitu pesatnya. Pertumbuhan jumlah calon tenaga kerja wanita tersebut menimbulkan tingkat pengangguran semakin bertambah. Hal ini dapat terjadi karena jumlah tenaga kerja wanita tersebut tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi mendorong wanita untuk menjadi tenaga kerja dengan dorongan memenuhi kebutuhan keluarga dan mempertahankan ekonomi keluarga. Pada umumnya wanita melakukan tugas rumah tangga seperti mencuci, menyapu, membersihkan rumah, memasak, menjaga anak dan mengatur keuangan rumah tangga. Pada zaman sekarang wanita bekerja tidak menjadi hal yang aneh lagi. Keberadaan tenaga kerja wanita bukan hanya didasari oleh dorongan memenuhi kebutuhan keluarga dan mempertahankan ekonomi keluarga tetapi faktor tingkat pendidikan sehingga lebih memiliki pengetahuan dan ingin memenuhi kepuasan batin.

Wanita diciptakan berbeda secara fisik dari pria. Pria memiliki fisik lebih kuat dibandingkan dengan wanita. Perbedaan fisik menyebabkan umumnya kaum wanita tidak dapat bekerja pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Pekerjaan yang harusnya di kerjakan oleh pria ada juga yang di kerjakan oleh wanita. Pada kehidupan sehari-hari masih cukup banyak yang berpikiran bahwa wanita tidak layak bekerja dan menjadi pemimpin. Wanita pada saat ini sangat gencar menyerukan emansipasi wanita yang sangat jelas mengartikan tidak ingin di bedakan dengan pria. Emansipasi wanita membuat banyak wanita beranggapan bahwa wanita dan pria itu setara, apapun yang dapat di kerjakan pria maka dapat juga di lakukan oleh wanita. Banyak wanita zaman sekarang yang melakukan peran ganda, bekerja dan juga juga memenuhi kewajiban

rumah tangganya. Peran ganda yang dilakukan oleh wanita sebenarnya menunjukkan bahwa wanita bukan wanita lemah karena dapat bekerja dan juga memenuhi kewajiban pekerjaan rumah tangga juga.

Negara Malaysia memberlakukan aturan untuk pekerja wanita yang dimasukan langsung kedalam aturan yang tidak terpisah. Banyaknya jumlah tenaga kerja wanita dari Indonesia yang bekerja di negara Malaysia harus memerlukan perhatian khusus. Tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia banyak yang mengalami masalah, seperti penganiyaan dan pelecehan. Banyaknya masalah yang dialami pekerja wanita Indonesia yang bekerja disana bisa disebabkan oleh beberapa hal, dari tenaga kerja yang kurang berpengalaman dan juga perbedaan aturan yang dimiliki oleh kedua negara. Perbedaan sistem hukum yang dimiliki oleh Indonesia dan Malaysia menjadi hal yang juga perlu di perhatikan oleh tenaga kerja wanita Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia.

Perbedaan sistem hukum antara negara Indonesia dan Malaysia harus diketahui dengan cara melakukan perbandingan sistem hukumnya. Perbandingan hukum yang dilakukan lebih difokuskan kearah Hukum ketenagakerjaan khususnya tentang pemenuhan hak tenaga kerja wanita di negara Indonesia dan di negara Malaysia. Berdasarkan penelusuran penulis, tidak terdapat penelitian yang sama dengan penulisan ini namun terdapat dua penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Pertama penelitian berjudul “Perbandingan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Negara Malaysia Dan Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hak Asasi Manusia” yang ditulis oleh Dedi Pahroji dan

penelitian yang berjudul “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia” yang ditulis oleh Iman Jauhari. Persamaan antara tulisan ini dengan dua penelitian tersebut yaitu topik yaitu sama-sama melakukan perbandingan hukum antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Namun terdapat perbedaan yaitu penulis lebih membahas tentang pengaturan hak dan kewajiban pekerja wanita dan juga membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari pengaturan hak dan kewajiban yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, tentang bagaimana hukum ketenaga kerjaan Indonesia terhadap perbandingan pengaturan hukum bagi tenaga kerja wanita antara Indonesia dan Malaysia, maka penulis tertarik memilih penelitian dengan judul: **“PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA WANITA ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA”** Permasalahan-permasalahan diatas, akan diuraikan pada bab selanjutnya yang akan didukung oleh data-data yang diperoleh melalui penelitian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan sebagaimana di paparkan di atas maka dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pengaturan pemenuhan hak dan kewajiban pekerja wanita antara Indonesia dan Malaysia.
2. Bagaimanakah kelebihan dan kelemahan dari pengaturan hak dan kewajiban pekerja wanita di Indonesia dan Malaysia.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa persamaan dan perbedaan pengaturan pemenuhan hak dan kewajiban mengenai tenaga kerja wanita di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk menganalisa kelebihan dan kelemahan dari pengaturan hak dan kewajiban pekerja wanita di Indonesia dan Malaysia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang ketenaga kerjaan.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum karena masih banyak yang kurang memahami masalah-masalah ketenaga kerjaan dan perlindungan Tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri

E. Kerangka Pemikiran

Penulisan ini menggunakan dua kerangka pemikiran, yaitu kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka Konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan

antara konsep- konsep atau variabel-variabel yang akan di amatai atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Kerangka Teori

Perbandingan hukum merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud dengan memperbandingkan disini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecah yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.⁴

Sistem hukum yang berlaku di berbagai negara dapat di kelompokkan ke dalam empat sistem, yakni: *common law*, *civil law*, sosialis, Islam, campuran. Diantara sistem-sistem hukum tersebut, sistem hukum *civil law* merupakan sistem hukum tertua lahirnya, yakni tahun 1917 pada saat kemenangan revolusi bolshevik. Masing-masing sistem hukum tersebut memiliki ciri-ciri yang membedakan satu dengan lainnya. Sistem hukum campuran adalah sistem hukum yang memiliki unsur dari dua adatau lebih sistem hukum secara campuran. Misalnya, South Africa, memiliki sistem hukum campuran antar unsur sistem *common law* dan *civil law*. Fillipina dan Lousiana memiliki sistem hukum campuran antara unsur *common law* dan hukum adat mereka. Negara-negara Eropa Timur dan Timur

⁴ Sunarjati Hartono, *Kapita selekta perbandingan hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1988, hlm. 54.

jauh juga memiliki sistem hukum campuran antara sistem *civil law* dan sistem sosialis.⁵

Adanya perbedaan sistem hukum tersebut bukan merupakan suatu halangan dari negara-negara di dunia untuk tetap melakukan hubungan atau kerja sama-kerja sama berdasarkan berbagai kepentingan. Hubungan-hubungan atau kerja sama-kerja sama yang ada pada umumnya akan dituangkan dalam bentuk hukum, seperti perjanjian-perjanjian internasional baik secara bilateral maupun multilateral. Memahami adanya perbedaan-perbedaan serta mencoba menemukan persamaan-persamaannya dari berbagai sistem hukum yang berlaku di berbagai negara menjadi penting dalam rangka pemajuan hubungan-hubungan atau kerja sama-kerja sama antar negara di berbagai bidang. Untuk mengetahui adanya perbedaan atau persamaan berbagai sistem hukum, harus dilakukan dengan cara perbandingan hukum.⁶

Adapun tujuan dari melakukan perbandingan antara 2 (dua) sistem hukum. Pertama, untuk kepentingan akademik atau ilmu pengetahuan yang agar nantinya hasil dari perbandingan dari 2 sistem hukum tersebut dapat di lihat apa baik dan buruknya serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem hukum tersebut. Kedua, untuk kepentingan reformasi hukum dan pembangunan kebijakan dengan melakukan adopsi hukum asing. Dilihat dari kedua sistem hukum ini dicari kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum dan

⁵ E.Sundari, *Perbandingan Hukum & Fenomena Adopsi Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 4.

⁶ *Ibid*, hlm. 5.

dapat di tambahkan kedalam sistem hukum lain jika memang aturan yang ada di sistem hukum lain lebih jelas dan lebih baik. Ketiga untuk membantu praktik-praktik hubungan hukum antar negara, untuk melakukan unifikasi dan harmonisasi internasional dari hukum. Keempat untuk sarana menjembatani jurang perbedaan dalam peradilan di berbagai negara serta membantu dalam menciptakan perdamaian dunia. Kelima untuk tujuan budaya, yakni memperluas cakrawala dan perspektif sehingga mendorong sikap untuk dapat lebih menghargai sistem hukum yang berlaku di negaranya sendiri.⁷

Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁸ Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.

Perbandingan hukum yang dilakukan memiliki beberapa manfaat penting. Pertama, dengan melihat perbedaan dan persamaan sistem hukum antar negara yang satu dengan yang lain, dapat dilihat kelebihan dan kekurangan dari sistem

⁷ *Ibid*, hlm. 10.

⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 33.

hukum yang ada di suatu negara. Hasil dari melakukan perbedaan tersebut dapat digunakan untuk tujuan melakukan adopsi hukum sesuai kebutuhan suatu negara. Kedua, dalam rangka tujuan praktik-praktik hubungan hukum antar negara, unifikasi dan harmonisasi internasional dari hukum, studi perbandingan hukum perlu dilakukan terlebih dahulu untuk menentukam harmonisasi-harmonisasi yang diperlukan guna mendukung berjalannya kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan. Ketiga, dalam rangka tujuan memperoleh teori universal tentang hukum dalam disiplin hukum, kajian-kajian perbandingan hukum dapat dipergunakan karena perbandingan hukum sebagai sebuah metodologi dapat menganalisa konstruksi masing-masing sistem hukum dari sisi realitas sosialnya. Keempat, dalam terminologi yang masi terbatas digunakan, yakni teori perbandingan hukum (*comperative jurisprudence*), hasil kajiannya akan meningkatkan abstraksi dan intrinsiknya persoalan filosofi dari sistem hukum di berbagai negara serta akan memberikan informasi tentang hukum asing untuk diambil kepentingan filosofinya.⁹

2. Kerangka Konsep

a. Hukum

Definisi hukum menurut Wirjono Prodjodikoro hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro definisi hukum diatas tergolong

⁹ E.Sundari, *Op.Cit*, hlm. 13.

dalam definisi hukum bersifat *Dogmatis* karena pendapat ini tidak hanya berisi tentang rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku, tetapi juga tentang orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, pendapat ini lebih mengarah pada paham Sosiologis yang berusaha mengetahui apa yang berada di balik kenyataan sosial yang diterima oleh banyak orang, sehingga bukan merupakan hukum Positif. Pendapat ini tidak ada kejelasan mengenai hukum sebagai perintah dan larangan berserta sanksinya sehingga tergolong dalam definisi hukum *Non Dogmatis*. Pendapat ini juga tidak memisahkan antara hukum dan moral secara tegas, serta tidak melihat bentuk hukum sebagai bentuk kaidah belaka.¹⁰

b. Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 tentang hukum Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹¹ Menurut DR.Payaman Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian

¹⁰ Riduan Syahrani,SH , *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, 1991, hlm. 21.

¹¹ Subijanto, “Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia”,*Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol 17. No 6, 2011, hlm. 708.

tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.¹²

c. Perbandingan

Menurut R.Subekti, dalam mempelajari perbandingan hukum, kita tidak semata-mata ingin mengetahui perbedaan-perbedaan itu, tapi yang penting adalah mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan tersebut. Untuk itu kita perlu mengetahui latar belakang dari peraturan-peraturan hukum yang ada.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Suatu metode penelitian dapat menjawab permasalahan yang timbul ditengah-tengah kehidupan masyarakat dengan menggunakan aturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁴ Tradisi dalam suatu penelitian normatif adalah memperbolehkan penggunaan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengan cara kerja ilmiah serta cara berpikir yuridis mengolah hasil berbagai disiplin ilmu terkait untuk

¹² Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Citra, 1998, hlm. 3.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, Jakarta: Kencana, Ed.1 Cetakan ke-7 (tujuh), 2011, hlm. 35.

¹⁴ *Ibid.* Peter Mahmud Marzuki, hlm 41.

kepentingan analisis bahan hukum, namun tidak mengubah karakter khas ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹⁵

Dalam penulisan skripsi ini, adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁶ Pada penelitian hukum ini jenis hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Sifat Penelitian

Sebagai suatu hasil karya ilmiah yang memenuhi nilai-nilai ilmiah, penelitian yang berjudul “ **PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA WANITA ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA**” maka menurut sifatnya penelitian yang dilaksanakan ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri dari atas satu variable atau lebih dari satu variable. Namun, variable tidak saling

¹⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 269.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1 Cetatakn ke-10 (sepuluh), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 6.

bersingungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diimplementasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat data lain.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. *Comperative Approach* (Pendekatan Komperatif)

Metode pendekatan komperatif (*comperative Approach*) adalah metode yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang satu negara atau lebih.¹⁸ Pendekatan dilakukan dengan membandingkan hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia dan di Malaysia dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban pekerja wanita.

b. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan)

Metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi¹⁹. Pendekatan ini, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam perundang-

¹⁷ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Cetakan Ke Enam, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Hlm. 96.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 135.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 97.

undangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang analisis yuridis normatif .

4. Jenis Data

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang mempunyai sifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²⁰ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan
- 3) Undang-Undang Malaysia tentang ketenagakerjaan (Act 265
EMPLOYMENT 1955)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan

²⁰ *Ibid*, hlm. 181.

pengadilan.²¹ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka-kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan di buat sebagai hasil penelitian.²²

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁴ Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

²¹ *Ibid*, hlm. 181

²² H.Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 96.

²³ *Ibid*, hlm. 24.

²⁴ *Ibid*, hlm. 107.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dikategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulasikan dan diinterpretasikan, serta kemudian dianalisis datanya.²⁵ Analisis data-data dalam tulisan ini dilakukan dengan cara membandingkan data-data yang menjadi sumber tulisan. Perbandingan tersebut kemudian diurutkan dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditentukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analitis kualitatif yaitu dengan menggunakan bahan, mengkualifikasi kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan metode observasi melalui metode pengumpulan data yuridis normatif serta metode analitis data kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran mengenai hal yang akan dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, yang terdiri dari

²⁵ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Bandung*: Alfabeta, 2013, hlm. 107.

Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, serta Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika Penelitian.

BAB II: Perbandingan Hukum dan Metode Perbandingan Hukum.

Bab ini berisi mengenai hukum ketenaga kerjaan mengenai persamaan dan perbedaan antara hukum ketenagakerjaan tentang tenaga kerja di negara Indonesia dengan negara Malaysia dan berisi teori mengenai metode-metode perbandingan hukum.

BAB III: Aspek Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Malaysia

Bab ini membahas mengenai sejarah hukum ketenagakerjaan dan juga pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi pekerja di Indonesia dan Malaysia menurut aturan masing-masing negara.

BAB IV: Analisis Perbandingan Hukum Pemenuhan Hak Dan Pelaksanaan Kewajiban Pekerja Wanita Antara Indonesia Dengan Malaysia

Berisi mengenai jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan hukum mengenai Tinjauan Yuridis Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan tenaga kerja wanita di Negara Indonesia Dengan Negara Malaysia.

BAB V : SIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan analisis yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis pun memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang dapat diterapkan.